



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa semua Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan efektifitas kelembagaan, dan dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 6

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d. Asisten Administrasi Umum.
3. Biro, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Organisasi;
 - d. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Biro Administrasi Pembangunan;
 - f. Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - h. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - i. Biro Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta;
 - j. Biro Keuangan;
 - k. Biro Aset; dan
 - l. Biro Umum.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Asisten Pemerintahan

Pasal 7

Asisten Pemerintahan, membawahkan:

1. Biro Pemerintahan;
2. Biro Hukum; dan
3. Biro Organisasi.

Pasal 8

Biro Pemerintahan, terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c. Sub Bagian Tata Batas Daerah dan Toponimi; dan
 - d. Sub Bagian Fasilitas Pertanahan.
2. Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitas Pejabat Negara/Daerah;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Daerah.
3. Bagian Hubungan Kerjasama, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Hubungan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga;
 - b. Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri.
4. Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kependudukan;
 - b. Sub Bagian Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Sub Bagian Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Biro Hukum, terdiri dari:

1. Bagian Dokumentasi Hukum, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Sosialisasi; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi;
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Peraturan Daerah;
 - b. Sub Bagian Peraturan Gubernur; dan
 - c. Sub Bagian Keputusan Gubernur.
3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Produk Hukum Wilayah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah II; dan
 - c. Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah III;
4. Bagian Bantuan Hukum, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Sengketa Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

Biro Organisasi, terdiri dari:

1. Bagian Pengembangan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja Aparatur; dan
 - c. Sub Bagian Tata Kelola Pemerintahan.

2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Penataan Perangkat Provinsi; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Penataan Perangkat Kabupaten/Kota.
3. Bagian Tatalaksana, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur Kerja;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik; dan
 - c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Paragraf 2 **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Biro Administrasi Pembangunan; dan
3. Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 12

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:

1. Bagian Bina Promosi, Investasi dan Pengendalian, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Bina Pariwisata, Promosi dan Investasi; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian.
2. Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Koperasi dan UMKM;
 - b. Sub Bagian Bina Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina BUMN, BUMD dan Perbankan.
3. Bagian Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Sub Bagian Bina Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
4. Bagian Bina Produksi dan Budidaya, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Perkebunan;
 - b. Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Pertanian dan Peternakan.

Pasal 13

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

1. Bagian Bina Penyusunan Program, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Bina Perencanaan Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Standarisasi Pembangunan.
2. Bagian Bina Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sosial Budaya; dan

- c. Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Fisik Prasarana.
3. Bagian Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Evaluasi Program Kerja dan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pelaporan dan Analisis; dan
 - c. Sub Bagian Pengkajian Pembangunan dan Bantuan Luar Negeri.
4. Bagian Bina Teknologi Informasi dan Lelang Elektronik, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Aparatur dan Teknologi Informasi, dan Komunikasi LPSE;
 - b. Sub Bagian Bina Usaha, Verifikasi Teknologi Informasi dan Lelang Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Bina Sosialisasi dan Desiminasi Teknologi Informasi dan Lelang.

Pasal 14

Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
2. Bagian Pelayanan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pelayanan Informasi; dan
 - b. Sub Bagian Pelayanan Pengaduan dan Sanggahan.
3. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bagian Pelaporan dan Dokumentasi.

Paragraf 3

Asisten Kesejahteraan Rakyat

Pasal 15

Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
3. Biro Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

Pasal 16

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari:

1. Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Bina Keagamaan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Mental.
2. Bagian Bina Sosial membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Pendidikan;
 - b. Sub Bagian Bina Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial.
3. Bagian Bina Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Peran Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Bina Adat dan Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bagian Bina Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4. Bagian Bina Kesehatan dan Kesejahteraan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Bina Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Perempuan dan Anak; dan
 - c. Sub Bagian Bina Keluarga Berencana.

Pasal 17

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:

1. Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Pengolahan dan Penyaringan Informasi; dan
 - c. Sub Bagian Media Massa.
2. Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Audio Visual dan Pemberitaan;
 - b. Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan.
3. Bagian Protokol, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Protokol Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Protokol Tamu; dan
 - c. Sub Bagian Acara.

Pasal 18

Biro Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bagian Protokoler dan Hubungan Antar Lembaga, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Protokoler; dan
 - b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
3. Bagian Komunikasi, Informasi, dan Promosi membawahkan:
 - a. Sub Bagian Komunikasi dan Informasi; dan
 - b. Sub Bagian Promosi

Paragraf 4

Asisten Administrasi Umum

Pasal 19

Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1. Biro Keuangan;
2. Biro Aset; dan
3. Biro Umum.

Pasal 20

Biro Keuangan, terdiri dari:

1. Bagian Bina Keuangan Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Bina Anggaran Daerah Kabupaten/ Kota; dan
 - c. Sub Bagian Bina Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten/ Kota.

2. Bagian Anggaran Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Penyediaan Anggaran; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Verifikasi Belanja PPKD.
3. Bagian Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Belanja Langsung;
 - b. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung; dan
 - c. Sub Bagian Kas Daerah.
4. Bagian Akuntansi, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Aset;
 - b. Sub Bagian Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.

Pasal 21

Biro Aset, terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan Aset, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset; dan
 - c. Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran Aset.
2. Bagian Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penatausahaan Aset;
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Penilaian Aset.
3. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan Aset;
 - b. Sub Bagian Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Aset.

Pasal 22

Biro Umum, terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Gubernur; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian Setda.
2. Bagian Penyusunan Program dan Penatausahaan Keuangan Setda, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Setda;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Setda; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi, dan Pelaporan Keuangan Setda.
3. Bagian Perlengkapan dan Aset Setda, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Aset Setda;
 - b. Sub Bagian Pemeliharaan Aset Setda; dan
 - c. Sub Bagian Penatausahaan, Penyimpanan, dan Distribusi Aset Setda.
4. Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga Kantor; dan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 23

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
3. Bagian Pelayanan Informasi, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi;
 - b. Sub Bagian Penampung Laporan Masyarakat dan Pengolahan Data; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Perpustakaan.
4. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan; dan
 - c. Sub Bagian Risalah.
5. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi; dan
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Tenaga Ahli.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 24

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, jumlah dan pembidangan Staf Ahli ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pemegang Jabatan Fungsional serta Staf Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun dengan instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli membantu alat kelengkapan dan/atau anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugas DPRD.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.
- (7) Setiap Staf Ahli dalam memberikan telaahannya dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan laporan secara tepat waktu.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dengan pertimbangan dan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sekretaris Daerah Eselon I.b., Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Eselon II.a, Kepala Biro Eselon II.b. Kepala Bagian Eselon III.a Kepala Sub Bagian Eselon IV.a, sedangkan Pejabat Fungsional dan Tenaga Ahli DPRD non Eselon.
- (7) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kepangkatan serta susunan kepegawaian untuk menentukan suatu jenjang jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan penataan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 2 Maret 2015.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44); dan

- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd


SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (10/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Pada Tahun 2008, pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Di antaranya pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008. Dalam dinamika perkembangannya telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan, yakni dengan:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65),

Evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan pelayanan publik dan berdasarkan pertimbangan penyesuaian beban kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa variabel besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 dapat membentuk 4 (empat) Asisten Sekretaris Daerah di lingkup Sekretariat Daerah dengan masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Biro. Berdasarkan hasil skor variabel Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 berjumlah 76. Maka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Provinsi Kalimantan Tengah dapat membentuk 4 (empat) Asisten Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pertimbangan penyesuaian beban kerja terhadap Asisten Sekretaris Daerah, maka perlu membagi dan sekaligus menambah Biro di bawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah. Adapun susunan biro-biro dan 4 (empat) Asisten yang membawahi adalah:

1. Asisten Pemerintahan Umum, membawahi:
 - Biro Pemerintahan;
 - Biro Hukum; dan
 - Biro Organisasi.

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 - Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Biro Administrasi Pembangunan; dan
 - Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat, membawahi:
 - Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - Biro Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - Biro Keuangan;
 - Biro Aset; dan
 - Biro Umum.

Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah tersebut terdapat 2 (dua) Biro baru yang dibentuk yakni Biro Perwakilan dan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Pembentukan Biro Perwakilan merupakan peningkatan dari Kantor menjadi Biro dikarenakan penyesuaian beban kerja. Pelayanan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat khususnya dalam hal menjembatani koordinasi pelayanan kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk 14 (empat belas) Kabupaten/Kota ke Kementerian dan non Kementerian di Jakarta. Oleh karena itu untuk memenuhi tantangan pelayanan tersebut maka Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditingkatkan menjadi Biro Perwakilan.

Kemudian, pembentukan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dalam rangka mengintegrasikan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga seluruh Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat secara khusus dimonitoring dan dievaluasi oleh Biro ini. Seiring dengan hal tersebut, maka Unit Layanan Pengadaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi secara langsung dapat melekat pada Biro ini dan seluruh sistem informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dapat dilayani secara terpusat oleh Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perubahan lain pada organisasi Sekretariat Daerah yaitu penambahan Bagian pada Biro Keuangan yang semula 3 (tiga) bagian ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Bina Keuangan Daerah guna melaksanakan pelayanan secara optimal dalam hal evaluasi dan pembinaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dengan penambahan 1 (satu) Bagian pada Biro Keuangan tersebut, maka Biro Keuangan menjadi 4 (empat) bagian, kemudian beberapa perubahan struktur dan nomenklatur pada Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Biro Aset,

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan sistematikanya berubah, materi peraturan berubah lebih dari 50%, maka peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Tenaga Ahli DPRD merupakan kelompok pakar/ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu bertugas membantu alat kelengkapan dan atau anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD, yang direkrut sesuai kebutuhan baik dari Pegawai Negeri Sipil atau dari kalangan profesional lainnya.

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 74.